

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selaras dengan perumusan masalah yang peneliti jadikan sebagai penelitian, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 2988/Pdt.G/2020/PA.Jakarta Barat adalah antara penggugat dan tergugat sering terjadi konflik yang disebabkan oleh adanya suatu perbedaan pandangan/pendapat. Hal tersebut menjadi penyebab tergugat sebagai kepala rumah tangga sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat. Setelah majelis hakim mengamati perkara tersebut yang ada dalam rumah tangga, majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah rusak. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mereka sudah tidak mungkin memulai kembali dan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sehingga perceraian menjadi jalan keluarnya.
2. Para Imam Mazhab berbeda pendapat dalam permasalahan istri yang mengajukan gugat cerai karena kekerasan rumah tangga. Sebagaimana pendapat Imam Malik, bahwa dalam masalah ini seorang istri boleh menuntut talak kepada hakim di depan sidang pengadilan apabila si

istri merasa selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya. Sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istri jika seluruh dakwaannya itu dapat diperkuat dengan bukti-bukti yang ada, penggugat bisa dijatuhkan talak satu *ba'in sughra*. Tetapi, jika istri tidak dapat membuktikan pengakuannya dan suami tidak mengakui apa yang telah diucapkan istrinya di hadapan majelis hakim, maka bukti pengakuan si istri tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad berbeda, menurut mereka perceraian tidak begitu saja dijatuhkan oleh majelis hakim akibat perbuatan buruk si suami terhadap istri. Oleh karena itu, permasalahan tersebut bisa saja diganti dengan memberikan suatu hukuman kepada suami dengan tidak memaksa si istri untuk taat kepada suaminya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada hakim Pengadilan Agama, senantiasa memperhatikan dan berpegang teguh pada prinsip otoritas hakim yang baik yaitu: partisipasi, kesetaraan, efisien, efektif, responsif dan akuntabilitas agar setiap putusan bersifat adil tanpa adanya ketimpangan pada pihak tertentu.

Juga terus memperdalam serta meningkatkan daya paham terkait hukum positif maupun hukum islam di Indonesia.

2. Masyarakat harus mempunyai perhatian lebih dan kesadaran tinggi dalam mempelajari dan mengkaji ilmu agama secara mendalam, khususnya bagi seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga untuk keluarganya. Karena dengan memiliki ilmu agama diharapkan suami maupun istri mengetahui hak dan kewajiban masing-masing yang akhirnya menuntun mereka untuk senantiasa menjaga/melindungi keharmonisan rumah tangga sehingga terhindar dari segala macam perselisihan yang bisa mendorong terjadi kekerasan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperbanyak karya ilmiah yang bertajuk sama dalam rangka meningkatkan kesadaran kepada masyarakat, terkhusus kepada hakim pengadilan agama. Sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkhusus hakim baik tidak langsung maupun langsung terkait pentingnya putusan hakim yang adil tanpa ada kecondongan pada siapapun.

